



**PUTUSAN**

**Nomor 225 PK/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **H. FATAHILLAH, S.H, M.H., M.M.;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/23 Desember 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan H. Marjuki Nomor 77 Rt.004  
Rw.003 Kelurahan Kebon Jeruk,  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS/Asisten Kesejahteraan Rakyat  
Sekda Provinsi DKI Jakarta (Mantan  
Walikota Jakarta Barat Tahun 2013);

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

*Hal.1 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Register Perkara PDS-11/JKT.BRT/07/2017 tanggal 1 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. FATAHILLAH, S.H., M.H., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa H. FATAHILLAH, S.H., M.H., M.M. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. FATAHILLAH, S.H., M.H., M.M. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Hal.2 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa H. FATAHILLAH, S.H., M.H., M.M. untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
6. Terhadap Terdakwa H. FATAHILLAH, S.H., M.H., M.M. tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti karena telah mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Nomor 1 berupa 1 (satu) eksemplar Laporan Kegiatan Refungsi Saluran Penghubung (PHB) di Wilayah Kecamatan Cengkareng Tahun 2013 sampai dengan Nomor 67 berupa Uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang disita dari Drs. H. Junaidi, M.M., dan Nomor 69 berupa 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan tanggal masuk 30-05-13 kode-078.2 perihal/isi ringkasan; Usulan Perubahan APBD TA. 2013 tanggal/no.surat: 28 Mei 2013/1460 asal: Sudin PU Tata Air Kota Adm. JB, sampai dengan Nomor 81 berupa Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari Drs. Asril Marzuki, M.M., dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. ASRIL MARZUKI, M.M.
  - Nomor 68 berupa Uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang disita dari H. Fatahillah, S.H., M.H., M.M., dinyatakan dirampas untuk Negara;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt. Pst tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa H. FATAHILLAH, S.H., M.H., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

*Hal.3 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. FATAHILLAH, S.H., M.H., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar Laporan Kegiatan Refungsi Saluran Penghubung (PHB) di Wilayah Kecamatan Cengkareng Tahun 2013;
  2. Kuitansi Pembayaran Uang Muka Kecamatan Kembangan senilai Rp80.000.000,00 yang ditandatangani Slamet R.;
  3. Kuitansi Pembayaran Uang Muka Kecamatan tanggal 22 November 2013 senilai Rp80.000.000,00;
  4. Kuitansi Pembayaran Uang Muka Kecamatan Kalideres senilai Rp80.000.000,00 yang ditandatangani A. Yala;
  5. Kuitansi tanggal 22 November 2013 senilai Rp80.000.000,00;
  6. Kuitansi Pembayaran Uang Muka Satpol PP tanggal 22 November 2013 senilai Rp500.000.000,00 yang ditandatangani K. Sitinjak;
  7. Kuitansi Pembayaran Uang Muka Kecamatan Gropet tanggal 22 November 2013 senilai Rp80.000.000,00 yang ditandatangani Denny R.;
  8. Kuitansi tanggal 22 November 2013 senilai Rp80.000.000,00;
  9. Kuitansi Pembayaran Uang Muka Kecamatan senilai Rp80.000.000,00;

Hal.4 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kuitansi Pembayaran Uang Muka Kecamatan Tamansari tanggal 25 November 2013 senilai Rp80.000.000,00;
11. Kuitansi Pembayaran Pelaksanaan Penertiban Bangunan dan Refungsional Sungai/Kali dan PHB Kota Adm Jakarta Barat (untuk Kecamatan Tamansari) senilai Rp10.000.000,00 yang menerima Purnama HD.;
12. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah Kota Adm Jakarta Barat (untuk di Wilayah Kecamatan Palmerah) senilai Rp10.000.000,00 yang ditandatangani Harpan T.;
13. Kuitansi Pembayaran Pelaksanaan Penertiban Bangunan dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Kota Adm Jakarta Barat (untuk Kecamatan Kalideres) senilai Rp10.000.000,00 yang menerima Romansan S.;
14. Kuitansi Pembayaran Pelaksanaan Penertiban Bangunan dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Kota Adm Jakarta Barat (untuk Kecamatan Cengkareng) senilai Rp10.000.000,00 yang menerima H. Alex Munadi;
15. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah Kota Adm Jakarta Barat (untuk Kecamatan Grogol Petamburan) tanggal 30 Desember 2013 senilai Rp10.000.000,00 yang ditandatangani Maruli Sijabat;
16. Kuitansi Pembayaran Pelaksanaan Penertiban Bangunan dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Kota Adm Jakarta Barat (untuk Kecamatan Kebon Jeruk) tanggal 30 Desember 2013 senilai Rp10.000.000,00 yang menerima Patna Syahroni;
17. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Kota Adm Jakarta Barat (untuk Kecamatan Tambora) senilai Rp10.000.000,00 yang menerima Lili;

Hal.5 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah Kota Adm Jakarta Barat (untuk Kecamatan Kembangan) senilai Rp10.000.000,00;
19. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan di atas Saluran dan Refungsionalisasi sungai/kali dan PHB Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (untuk di Wilayah Kecamatan Tamansari) senilai Rp75.000.000,00 yang menerima Paris Limbong;
20. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (untuk Kantor Satpol PP Jakarta Barat) senilai Rp250.000.000,00;
21. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (untuk di Wilayah Kecamatan Tambora) senilai Rp100.000.000,00;
22. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (untuk di Wilayah Kecamatan Kalideres) senilai Rp100.000.000,00 yang menerima A. Yala;
23. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (untuk di Wilayah Kecamatan Cengkareng) senilai Rp75.000.000,00;
24. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (untuk di Wilayah Kecamatan Palmerah) senilai Rp75.000.000,00;
25. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah

Hal.6 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kota Administrasi JB (untuk di Wilayah Kecamatan Kembangan)  
senilai Rp75.000.000,00 yang menerima Hamidah;

26. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah Kota Administrasi JB (untuk di Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk) senilai Rp75.000.000,00;
27. Kuitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Penertiban Bangunan di atas Saluran dan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB Wilayah Kota Administrasi JB (untuk di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan) senilai Rp75.000.000,00 yang menerima Denny R.;
28. Tanda Terima Sementara Uang dari Suku Dinas PU Tata Air untuk Kegiatan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB di Kota Adm Jakarta Barat sebesar Rp980.000.000,00 yang menerima Martadinata;
29. Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2013, NTPN 1414130113100412, Identitas 02.409.159.7-024.000 atas nama CV. Dezan Tidona Alamat : Jalan Johar Baru Utara V Nomor 49 Jakarta Pusat sebesar Rp4.104.000,00;
30. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 27 Desember 2013, NTPN 1414130113100412, NPWP 02.409.159.7-024.000 atas nama WP CV. Dezan Tidona Alamat Jalan Johar Baru Utara V Nomor 49 Jakarta Pusat sebesar Rp4.104.000,00;
31. Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2013, NTPN 0000011407100104, Identitas 02.656.645.5-086.000 atas nama CV. Indonusa Raya Alamat Jalan Teratai Nomor 118 Rt. 009/010 Kembangan Utara Jakarta Barat sebesar Rp3.950.100,00;
32. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 27 Desember 2013, NTPN 0000011407100104, NPWP 02.656.645.5-086.000 atas nama WP CV. Indonusa Raya Alamat Jalan Teratai Nomor 118 Rt. 009/010 Kembangan Utara Jakarta Barat sebesar Rp3.950.100,00;
33. Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2013, NTPN 0613130512110606, Identitas 02.750.320.0-085.000 atas nama

Hal.7 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Pratama Mulya Abadi Alamat : Jalan Prepedan Nomor 10 Rt. 008 Rw. 07 Kamal Jakarta Barat sebesar Rp3.950.100,00;
34. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 27 Desember 2013, NTPN 0613130512110606, NPWP 02.656.645.5-086.000 atas nama WP CV. Pratama Mulya Abadi Alamat Jalan Prepedan Nomor 10 Kamal Jakarta Barat sebesar Rp3.950.100,00;
35. Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2013, NTPN 0514140202120013, Identitas 02.066.508.9-034.000 atas nama CV. Rikman Putra Jaya Alamat Ruko Taman Palem Lestari Blok Z2 Nomor 57 Rt. 013 Jakarta Barat sebesar Rp3.950.100,00;
36. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 27 Desember 2013, NTPN 0514140202120013, NPWP 02.066.508.9-034.000 atas nama CV. Rikman Putra Jaya Alamat Taman Palem Lestari Blok Z2 Nomor 57 Cengkareng-Jakarta Barat sebesar Rp3.950.100,00;
37. Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2013, NTPN 0801010513060007, Identitas 02.248.214.5-086.000 atas nama CV. Salsabila Alamat Jalan Kampung Baru Nomor 101 Rt. 003/010 Kembangan Jakarta Barat sebesar Rp4.104.000,00;
38. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 27 Desember 2013, NTPN 0801010513060007, NPWP 02.248.214.5-086.000 atas nama CV. Salsabila Alamat Jalan Kampung Baru Nomor 101 Rt. 003/010 Kembangan Jakarta Barat sebesar Rp4.104.000,00;
39. Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2013, NTPN 1306020508090115, Identitas 01.930.671.1-085.000 atas nama CV. Setia Bhakti Alamat Jalan Prepedan Nomor 10 Rt. 008 Rw. 007 Kamal Jakarta Barat sebesar Rp3.915.900,00;
40. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 27 Desember 2013, NTPN 1306020508090115, NPWP 01.930.671.1-085.000 atas nama CV. Setia Bhakti Alamat Jalan Prepedan Nomor 10 Rt. 008 Rw. 007 Kamal Jakarta Barat sebesar Rp3.915.900,00;
41. Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2013, NTPN 1007140105131511, Identitas 01.755.994.9-086.000 atas nama

Hal.8 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Tolo Landi Alamat Jalan Teratai Nomor 9 Rt.009/010 Kembangan Utara Jakarta Barat sebesar Rp3.950.100,00;
42. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 27 Desember 2013, NTPN 1007140105131511, NPWP 01.755.994.9-086.000 atas nama CV. Tolo Landi Alamat Jalan Teratai Nomor 9 Kampung Baru Kembangan Utara Jakarta Barat sebesar Rp3.950.100,00;
43. Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2013, NTPN 0113090810070608, Identitas 02.386.404.4-085.000 atas nama CV. Tunggal Mandiri Alamat Jalan Bima Gaga Nomor 42 Rt. 006/004 Semanan Jakarta Barat sebesar Rp3.950.100,00;
44. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 27 Desember 2013, NTPN 0113090810070608, NPWP 02.386.404.4-085.000 atas nama CV. Tunggal Mandiri Alamat Jalan Bima Gaga Nomor 42 Rt. 006/004 Semanan Jakarta Barat sebesar Rp3.950.100,00;
45. Fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 323/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Ceppy Supriadi, S.H. dan kawan-kawan sebanyak 8 orang (atas nama Kadiman Sitinjak, NIP/NRK 195802181982121001/093417, Nomor Urut 6);
46. Fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 331/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Drs. Denny Wahyu Haryanto, M.Si dan kawan-kawan sebanyak 17 orang (atas nama Drs. Slamet Riyadi, NIP/NRK 197111101991011002/117806, Nomor Urut 4);
47. Fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1447/2011 tanggal 17 Oktober

Hal.9 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Eselon III Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama H. Denny Ramdany, M.Si dan kawan-kawan sebanyak 7 orang (atas nama Drs. Denny Ramdany, M.Si, NIP/NRP 197407141993111001/122524, Nomor Urut 1);

48. Fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 331 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Drs. Denny Wahyu Haryanto, M.Si dan kawan-kawan sebanyak 17 orang (atas nama Saefulloh, S.H., MAP NIP/NRK 196201071987021001/109595, Nomor Urut 9);
49. Fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 331 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Drs. Denny Wahyu Haryanto, M.Si dan kawan-kawan sebanyak 17 orang (atas nama Drs. Asril NIP/NRK 196203301985031003 Nomor Urut 2);
50. Fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 803 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Eselon II Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Drs. Rustam Effendi dan Drs. Syamsudin Lologau (atas nama Drs. Syamsudin Lologau NIP/NRK 010176503/083594 Nomor Urut 2);
51. Fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1699/2012 tanggal 1 November

Hal.10 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018



2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Eselon III Pegawai Negeri Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Drs. Agus Trijono dan kawan-kawan sebanyak 4 orang (atas nama Drs. Agus Trijono NIP/NRK 197208211992031003/118541 Nomor Urut 1);

52. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1000 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan Eselon III Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Drs. Bayu Meghantara, M.Si dan kawan-kawan sebanyak 47 orang;
53. Surat Tugas Nomor 4601/-1.712.3 tanggal 15 November 2013 tentang Penertiban di atas saluran dan refungsionalisasi sungai/kali dan PHB di wilayah kota administrasi Jakarta Barat yang ditandatangani oleh H. Fatahillah NIP. 195912231987031004 berikut perbal Naskah Dinas Nomor 2454;
54. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 15 November 2013 yang ditandatangani H. Fatahillah NIP. 195912231987031004 berikut perbal Naskah Dinas Nomor 2459;
55. Surat Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1460/-078.2 tanggal 28 Mei 2013 Perihal: Usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Wagiman, M.T. NIP. 196212021993091001;
56. 3 (tiga) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 424/DPPA/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
57. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Refungsionalisasi Sungai/Kali dan PHB di wilayah Kota

Hal.11 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018



Administrasi Jakarta Barat senilai Rp4.800.000.000,00 dengan rincian berupa:

- a. Surat Pengantar (Bend. 15) nomor 080 Tahun 2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Geofrey R. Novena, S.Kom NIP. 197811272010011012;
- b. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP (Bend. 21) tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Pamudji NIP. 196208221991121001;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS) (Bend. 24) Nomor 080/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Geofrey R. Novena, S.Kom NIP. 197811272010011012;
- d. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) (Bend. 26) Nomor 080 Tahun 2013 Tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Geofrey R. Novena, S.Kom NIP. 197811272010011012;
- e. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) (Bend. 31) Nomor 080 Tahun 2013 tanggal 19 November 2013 Rincian Rencana Penggunaan yang ditandatangani oleh Geofrey R. Novena, S.Kom NIP. 197811272010011012;
- f. Surat Perintah Membayar (SPM) (Bend. 45) Nomor SPM 080 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Pamudji NIP. 196208221991121001;
- g. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 0009940/2013 tahun 2013 tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani Kepala BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Endang Widjajanti NIP. 195509271980032003;
- h. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA-SKPD 1.03.007.1.03.04.100.5.2 tanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Pamudji NIP. 196208221991121001;

Hal.12 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Perintah Membayar Up/langsung Nomor 30000802013/1.03.007 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Pamudji NIP. 19620822199121001;
  - j. Lampiran SPM NOPER/NO SPM : SPM 20130000080/3000080/2013/1.03.007 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Pamudji NIP. 19620822199121001;
  - k. Surat Perintah Tugas Nomor 3930/1.712.3 tentang Penertiban Bangunan di atas saluran dan refungsionalisasi sungai/kali dan PHB di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 15 November 2013 yang ditandatangani oleh Pemberi Perintah Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Ir. H. Pamudji NIP. 19620822199121001 dan Penerima Perintah Walikota Jakarta Barat atas nama H. Fatahillah NIP. 195912231987031004 dengan stempel basah di sisi penerima perintah;
  - l. Surat Perintah Tugas Nomor 3930/1.712.3 tentang Penertiban bangunan di atas saluran dan refungsionalisasi sungai/kali dan PHB di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 15 November 2013 yang ditandatangani oleh Pemberi Perintah Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Ir. H. Pamudji NIP. 19620822199121001 dan Penerima Perintah Walikota Jakarta Barat atas nama H. Fatahillah NIP. 195912231987031004 dengan stempel basah di sisi pemberi perintah;
  - m. Daftar lokasi refungsi (ABT) SDPU Tata Air Kota Adm. Jakarta Barat Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. Pamudji NIP. 19620822199121001;
58. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 30053522013 tanggal 20 November 2013 senilai Rp4.800.000.000,00 (empat

Hal.13 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Arya Nanda, M.M. NIP. 195906241980031007;

59. Uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pengembalian dari Drs. Ahmad Yala, M.Si (2013: Camat Kalideres Administrasi Jakarta Barat);
60. Uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pengembalian dari Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si. (2013: Plt Camat Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat);
61. Uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pengembalian dari H. Denny Ramdany, M.Si. (2013: Camat Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat);
62. Uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pengembalian dari Drs. Paris Limbong. (2013: Camat Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat);
63. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pengembalian dari Yunus Burhan, S.Sos. (2013: Camat Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat);
64. Uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pengembalian dari Mursidin, A.KS., M.Si. (2013: Camat Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat);
65. Uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pengembalian dari Drs. Agus Trijono, MA. (2013: Camat Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat);
66. Uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pengembalian dari Slamet Riyadi, S.Sos, M.Si. (2013: Camat Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat);
67. Uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pengembalian dari Drs. H. Junaidi, M.M. (2013: Camat Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat);
69. 1 (satu) lembar disposisi/catatan tanggal masuk 30 Mei 2013 kode-078.2 perihal/isi ringkasan: Usulan Perubahan APBD TA.

Hal.14 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal/No. Surat: 28 Mei 2013/1460 asal: Sudin PU Tata Air Kota Adm. JB.;

70. 1 (satu) lembar Pengantar 528 No. Srt/kode: 1460/-078.2 dari: Sudin PU Tata Air Kota Adm. JB perihal/isi ringkas: Usulan Perubahan APBD TA 2013 tanggal masuk 30 Mei 2013 tanggal surat 28 Mei 2013;
71. 1 (satu) eksemplar Surat Usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1460/078.2 tanggal 28 Mei 2013 dari Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta tembusan Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat;
72. 1 (satu) lembar disposisi/catatan tanggal masuk 3 Juni 2013 kode-078.2 perihal/isi ringkas: Usulan Perubahan APBD TA. 2013 tanggal/Nomor Surat: 28 Mei 2013/1460 asal: Sudin PU Tata Air Kota Adm. JB;
73. 1 (satu) lembar Pengantar 542 Nomor Srt/kode: 1460/-078.2 dari: Sudin PU Tata Air Kota Adm. JB perihal/isi ringkas: Usulan Perubahan APBD TA 2013 tanggal masuk 3 Juni 2013 tanggal surat 28 Mei 2013;
74. 1 (satu) lembar Disposisi/catatan 684 tanggal masuk 31 Mei 2013 kode-078.2 indek: PU Tata Air, Sudin perihal/isi ringkas: Usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 2013 tanggal/no.surat: 28 Mei 2013/1460 asal: Sudin PU Tata Air;
75. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan 1521 tanggal masuk 30 Mei 2013 kode-078.2 indek: JB Sudin Tata Air perihal/isi ringkas: Usulan Perubahan APBD TA 2013 tanggal/no. surat: 28 Mei 2013/1460 asal: Sudin Tata Air JB;
76. 1 (satu) eksemplar Surat Usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1460/078.2 tanggal 28 Mei 2013 dari Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi

Hal.15 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Barat kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta tembusan Walikota Jakarta Barat;

77. 1 (satu) lembar fotokopi lembar disposisi/catatan tanggal masuk 31 Mei 2013 indek: JB Susin Tata Air perihal/isi rignkas: Usulan Perubahan APBD TA 2013 tanggal/no. Surat: 28 Mei 2013/1460/-078.2 asal: Sudin PU Tata Air;
78. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2013 tentang Refungsionalisasi sungai dan waduk;
79. 3 (tiga) lembar fotokopi Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Koordinasi Persiapan Penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
80. Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pengembalian dari Drs. Kadiman Sitijak, MAP;
81. Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pengembalian dari Drs. Asril Marzuki;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Asril Marzuki, M.M., dan barang bukti Nomor:

68. Uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang disita dari H. Fatahillah, S.H., M.H., M.M., dinyatakan dirampas untuk Negara;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.Pid. Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2018 telah menerima Surat Pernyataan Peninjauan Kembali dari Terpidana tertanggal 2 April 2018 yang dibuat di hadapan/diketahui Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat, bahwa Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

Hal.16 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2017 tersebut;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2017 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 22 November 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Mengenai adanya keadaan baru/Novum;
  - 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengajukan keadaan baru (novum) berupa surat, yaitu:
    - a. Bukti PK - 1 berupa Laporan Kegiatan Normalisasi Saluran/Refungsionalisasi Bangunan Liar di Bantaran dan di atas Kali/Saluran Penghubung di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat berikut lampiran foto-foto kegiatan Penertiban Bangunan Liar seperti pembongkaran beton di atas saluran air di 6 (enam) saluran di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
    - b. Bukti PK - 2 berupa (satu) bundle Pelaksanaan Tugas Operasi Pertiban Bangunan di atas saluran bantaran kali dalam Wilayah Kecamatan Kalideres di lima lokasi saluran penghubung yang akan direfungsikan di Wilayah Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres dengan Lampiran Daftar Hadir Petugas Penertiban berikut Lampiran Tanda Terima Honorarium Delapan Foto Kegiatan;

Hal.17 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018



- 2) Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya keadaan baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan, karena bukti PK-1 dan PK-2 tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti karena tidak dapat mempengaruhi putusan *judex facti* dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang bersifat menentukan, tidak dapat mengalahkan ketentuan undang-undang dan fakta hukum persidangan tentang terbuktinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon/Terpidana, sehingga dengan demikian bukti PK-1 dan PK-2 tersebut hasilnya tidak merupakan keadaan baru yang dapat dijadikan dasar atau alasan hukum akan adanya putusan bebas, atau putusan lepas, atau diterapkan pidana yang lebih ringan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
2. Mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- 1) Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana disampaikan dalam memori kasasinya pada butir 2.1 sampai dengan 2.6 (dua) tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mampu membuktikan secara nyata mengenai adanya kekhilafan Hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata tersebut melainkan hanya perbedaan penafsiran terhadap fakta persidangan, hal mana merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim/*judex facti* dalam memutus perkara tersebut;
- 2) Bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak mempunyai kualitas pembuktian yang kuat secara yuridis yang dapat mengancam batalnya putusan *judex facti a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana seluruhnya di luar dari materi peninjauan kembali yang

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan secara limitatif oleh Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana H. FATAHILLAH, S.H, M.H., M.M. tersebut;
- Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal.19 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I.**

**a.n.Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal.20 dari 20 hal. Put. No. 225 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)